

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perlindungan Anak

Septi Indrawati^{1*}, Nanda Putri Kartadi²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

*email: septi@umpwr.ac.id

History	Abstrak
<p><i>Submitted:</i> 22 Oktober 2022</p> <p><i>Revised:</i> 23 November 2022</p> <p><i>Accepted:</i> 2 Desember 2022</p>	<p>Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu perkawinan dapat dibatalkan dengan adanya alasan seperti perkawinan tidak dihadapkan dengan pejabat yang berwenang, perkawinan dibawah umur, di dalam perkawinan terdapat penipuan, poligami tanpa izin Pengadilan, dalam perkawinan terjadi salah sangka mengenai keadaan diri, perkawinan yang terjadi karena adanya paksaan dari salah satu pihak. Pembatalan perkawinan tersebut tentunya menimbulkan berbagai akibat hukum, salah satunya terhadap perlindungan anak. Anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah semestinya mendapat perlindungan hukum yang sesuai ketentuan perundang-undangan, akan tetapi jika perkawinan tersebut batal maka hak dan kewajiban orang tua terhadap perlindungan anak seringkali terabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum pembatalan perkawinan terhadap perlindungan anak. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Bahan hukum yang dikumpulkan akan dikaji secara komprehensif dan dianalisa secara deduktif dengan penyajian yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembatalan perkawinan maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Akibat hukum dari perkara pembatalan perkawinan tersebut disebabkan karena perkawinan dianggap tidak pernah ada maka anak tersebut merupakan anak tidak sah atau anak luar kawin, karena dilahirkan sebelum masa minimal kehamilan yaitu enam (6) bulan dari waktu perkawinan.</p> <p>Kata Kunci: Akibat Hukum; Pembatalan Perkawinan; Perlindungan Anak</p>
	<p><i>Abstract</i></p>

An annulment of a marriage is an act of a court decision declaring that the marriage bond that has been entered into is invalid, the result is that the marriage is deemed to have never existed. A marriage can be annulled if it does not meet the requirements for a valid marriage specified in the applicable laws and regulations. A marriage can be annulled for reasons such as marriage not being confronted by an authorized official, underage marriage, fraud in the marriage, polygamy without court permission, misunderstandings about one's condition in a marriage, marriages occurring due to coercion from one of the parties. The cancellation of the marriage certainly has various legal consequences, one of which is child protection. Children born in a legal marriage should receive legal protection in accordance with statutory provisions, but if the marriage is void then the rights and obligations of parents towards child protection are often neglected. This study aims to analyze the legal review of marriage annulment on child protection. To achieve this goal, this research was conducted using empirical normative legal research methods. The collected legal materials will be comprehensively reviewed and analyzed deductively with a systematic presentation. The results of the study show that when a marriage is annulled, a marriage that has occurred is considered to have never existed. The legal consequences of the marriage annulment case are because the marriage is considered to have never existed, so the child is an illegitimate child or an illegitimate child, because he was born before the minimum period of pregnancy, namely six (6) months from the time of marriage.

Keywords: *Legal Consequences; Marriage Annulment; Child Protection*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah ikatan antara dua insan manusia laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh agama maupun negara untuk hidup bersama saling menyayangi dan sebagai salah satu bentuk ibadah yang diberkahi oleh Allah yang dijauhkan dari segala masalah[1]. Perkawinan pada dasarnya dilakukan dalam waktu selama-lamanya sampai mati dari salah seorang suami istri. Namun, perkawinan dapat putus dan berakhir oleh karena beberapa hal, yakni karena terjadinya talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya, atau karena perceraian yang terjadi karenanya, atau karena sebab-sebab lain yang salah satunya adalah adanya sebab fasakh atau adanya pembatalan perkawinan demi hukum yang dilakukan di depan sidang pengadilan[2].

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk melangsungkan perkawinan. Ini berarti bahwa perkawinan itu dilarang bila tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dan perkawinannya dapat dibatalkan. Penjelasan kata "dapat" dalam Pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bila

mana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah dapat dibatalkan dalam UU Perkawinan berarti dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan, lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Namun, dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan[3]. Disamping itu perkawinan bukanlah semata-mata kepentingan dari orang yang melangsungkannya melainkan juga kepentingan bagi kedua belah pihak keluarga.

Demi menghindari hal yang tidak diinginkan, apalagi bila sudah sah dalam berumah tangga alangkah baiknya sebelum melangsungkan perkawinan hendaknya mengenal lebih dalam sehingga dapat menerima kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pasangan. Karena hal ini bertujuan untuk menghindari salah sangka atau penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Salah sangka mengenai keadaan diri pasangan menjadi persoalan yang sangat serius dalam rumah tangga, hal ini dapat menjadi salah satu alasan hukum yang dapat menjadi dasar pengajuan pembatalan perkawinan[4]. Salah sangka itu sendiri dapat dibidang mirip dengan penipuan karena pada dasarnya yang menjadi dasar salah sangka dikarenakan adanya penipuan. Maka, pada awal melangsungkan perkawinan diadakannya pembicaraan atau kesepakatan bersama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan setelah dilangsungkannya perkawinan, jika tidak sesuai dengan sesuatu yang sebenarnya atau dijanjikan berarti bisa disebut penipuan, adanya penipuan ini menyebabkan pihak yang lain menjadi salah sangka.

Perkawinan yang diputus batal oleh hakim karena pihak bersangkutan tidak melengkapi syarat atau rukun sah dari suatu perkawinan, dapat dikatakan bahwa pihak yang bersangkutan tidak memenuhinya[5]. Dengan tidak terlengkapinya persyaratan atau syarat sah perkawinan tersebut maka dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Suatu pembatalan perkawinan pasti mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan serta perkawinan yang dilaksanakan tersebut tidak sah, maka perkawinan tersebut menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya dapat kembali pada status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak sah, dianggap tidak pernah ada.

Permasalahan perkawinan merupakan permasalahan yang sangat penting dalam sudut pandang agama dan Negara. Oleh karena itu, meskipun masalah perkawinan telah diatur secara komprehensif dalam agama Islam, namun pada aturan pelaksanaan kehidupan bernegara perlu juga adanya undang-undang yang mengatur supaya tidak terjadinya kesalahan secara mekanisme dalam pelaksanaan perkawinan. Segala sesuatunya yang berkaitan dengan perawinan telah diatur secara terperinci oleh hukum Islam dan Negara, sebaik- baiknya pernikahan sah baik menurut agama maupun hukum Negara yang dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syarat serta tidak melanggar perkawinan, apabila terjadi sesuatu yang melanggar larangan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Apabila tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak ada fungsi sebagai suami istri[6].

Suatu perkawinan dapat dibatalkan dengan adanya alasan seperti perkawinan tidak dihadapkan dengan pejabat yang berwenang, perkawinan dibawah umur, di dalam perkawinan terdapat penipuan, poligami tanpa izin Pengadilan, dalam perkawinan terjadi salah sangka mengenai keadaan diri, perkawinan yang terjadi karena adanya paksaan dari salah satu pihak sesuai dalam Pasal 26 dan Pasal 27 UU Perkawinan. Batalnya suatu perkawinan berdampak pada status anak yang lahir dari perkawinan tersebut, apakah anak dari suatu perkawinan yang dibatalkan dianggap sah atau tidak. Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti yaitu sebagai penyambung keturunan[7]. Setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh pemeliharaan, perlindungan, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan sesuai dengan martabat manusia.

Pasal 42 UU Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau sebagai akibat perkawinan yang sah pada prinsipnya adalah anak kandung yang sah yang diakui oleh Negara dan terdaftar sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah dengan bukti akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil. Masalah hak dan kedudukan anak tersebut benar-benar dilindungi oleh Negara melalui Undang-Undang Perlindungan anak yang dibentuk untuk mengatur bahwa semua tindakan yang menyangkut diri anak harus mempertimbangkan sepenuhnya kepentingan terbaik untuk anak. Pemenuhan hak anak adalah sesuatu yang

urgent dan sifatnya wajib dilaksanakan, selain memang hal tersebut adalah hak mereka (anak), anak juga bagian dari generasi muda, penerus cita-cita pejuang bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Perkawinan yang dapat dibatalkan menyebabkan salah satu pihak ada yang dirugikan, khususnya terhadap perlindungan hukum dan hak terutama terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan. Disamping itu dengan dibatalkannya perkawinan memiliki kaitan erat dengan kedudukan hak untuk keberlangsungan urusan keperdataan anak[8]. Hal ini dikarenakan anak yang dilahirkan dari pembatalan perkawinan dikarenakan terjaidnya salah sangka terhadap keadaan diri istri dalam hal perlindungan hukum belum jelas bagaimana kejelasan anak tersebut. Kita ketahui bersama bahwa anak sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang disekitarnya. Anak mempunyai berbagai macam hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan kehidupan mereka[9].

Perlindungan hukum sebagai gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian untuk keberlangsungan kedepannya. Dalam perkawinan juga untuk menegakan agama, untuk mendapatkan keturunan, dan membina keluarga yang damai dan teratur. Kenyataannya dalam masyarakat masih ada orang-orang yang melaksanakan perkawinan padahal ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau ada larangan-larangan yang dilanggar. Seperti yang terjadi dalam pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Purworejo yaitu terdapat fakta bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon dibatalkan atas dasar adanya salah sangka mengenai keadaan diri istri. Atas dasar itu pemohon merasa tertipu dan tidak terima terhadap Termohon yang telah menyembunyikan keadaan dan telah sengaja melakukan penipuan terhadap pemohon[10].

Berdasarkan data di Pengadilan Agama Purworejo, memang tidak terlalu banyak data yang masuk dalam perkara pembatalan perkawinan sampai dikabulkannya perkara. Namun, permasalahan pembatalan perkawinan yang belum masyarakat ketahui harus menjadi permasalahan yang dianggap serius dikanakan banyak masyarakat yang mengabaikan syarat sahnya dari perkawinan salah satunya terdapat dalam Perkara Putusan Nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr. Perkara ini diajukan pada tanggal 8 September 2020 oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Purworejo dikarenakan Pemohon

melaksanakan perkawinan sebelumnya tidak mengetahui dengan benar-benar keadaan diri istri, bahwa pada seminggu (7 hari) pernikahan Pemohon dengan Termohon, barulah Termohon mengakui bahwa Termohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan mantan pacarnya dan pada saat sekarang sedang mengandung anak mantan kekasihnya. Pengakuan dari termohon membuat shock pemohon yang pada awalnya tidak mengetahui tentang hal tersebut dan pengakuan dari Termohon kandungan yang ada diperutnya bukan anak dari Pemohon melainkan dari laki-laki dulunya menjadi kekasih termohon. Pada permohonan ini hakim mengabulakan permohonan tersebut dengan berbagai pertimbangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)[11]. Dalam penelitian ini menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap status anak yang disebabkan oleh pembatalan perkawinan.

PEMBAHASAN

1. Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan sebagai Dampak Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Studi Putusan Perkara Nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr)

Pembatalan perkawinan terhadap putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Purworejo pada Putusan Perkara Nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr dengan adanya Putusan Pengadilan yang membatalkan suatu perkawinan maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya kekuatan dan pada prinsipnya perkawinan dapat batal apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.

Dalam menganalisis Putusan Perkara Nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr Penulis memandang bahwa keputusan Majelis Hakim yang berdasarkan bukti-bukti dan sasi-saksi yang telah ada dikemukakan di Pengadilan juga kepada ketentuan UU Perkawinan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa: "*Seorang suami atau istri dapat mengajukan*

permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai suami atau istri adalah benar adanya karena istri telah dinyatakan hamil”.

Dalam Putusan Perkara Nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Pwr, menurut Penulis Hakim sudah mengambil putusan yang tepat karena sudah melalui langkah-langkah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hakim telah mengupayakan mediasi agar pembatalan perkawinan ini tidak dilanjutkan, mediasi adalah salah satu metode penyelesaian perkara di Pengadilan dengan memanfaatkan pihak ketiga yang dianggap mampu untuk memberikan pandangan yang terbaik kepada para pihak dan berusaha untuk mempengaruhi cara berfikir sehingga pandangan yang terpola dalam pemikiran para pihak, yaitu melihat lawan masing-masing secara negatif mengubah menjadi saling memahami dan dapat melihat yang terbaik dalam penyelesaian para pihak[12].

Proses mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi dalam Perkara ini tidak mencapai perdamaian sehingga pembatalan perkawinan tersebut dilanjutkan. Dalam hukum perdata yang dilihat adalah kebenaran formil atau pembuktian formil, bukan materil, terlepas adanya kebohongan yang dilakukan para pihak. Pembatalan perkawinan dilakukan karena syarat-syarat sah perkawinan tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai ddalam Perkara ini. Perkawinan sebagai suatu perjanjian yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak[13]. Dalam ajaran Islam, perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu perjanjian biasa, melainkan perjanjian suci dimana kedua belah pihak diubungkan menjadi pasangan suami istri dan saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah. Maka, di dalam Perkara tersebut berkaitan mengenai Pasal 138 UU Perkawinan dalam Perkara tersebut ditetapkan bahwa ikatan perkawinan putus karena atas keputusan Hakim.

Dari kebenaran dalam pembuktian dapat dibuktikan bahwa usia kehamilan Termohon tidak sesuai dengan usia berlangsungnya perkawinan dimana Pemohon dan Termohon menikah berawal tanggal 20 Mei 2020

dilakukannya lamaran, kemudian tanggal 6 Juni 2020 seserahan dan tanggal 5 Juni 2020 dilakukannya pernikahan sedangkan setelah 3 bulan kemudian tepatnya tanggal 5 Agustus 2020 Termohon melahirkan seorang anak laki-laki.

Dalam KHI Pasal 100 dijeleaskan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya. Jika dilihat dari Hukum Islam, anak yang lahir setelah enam bulan sejak perkawinan orang tuanya (bapak-ibunya) anak tersebut dinasabkan kepada bapaknya. Sedangkan apabila anak tersebut lahir sebelum enam bulan dari saat perkawinan orang tuanya (bapak- ibunya) maka anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya, meskipun secara syari'i anak tersebut memiliki bapak, jadi anak tersebut dianggap sebagai anak dari seorang Ibu yang tidak memiliki suami.

2. Akibat Hukum Terhadap Anak dalam Perkara Putusan Pembatalan Perkawinan

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan sudah tentu menimbulkan konsekuensi terhadap anak dari perkawinan yang dibatalkan. Perlindungan Hukum terhadap anak akibat pembatalan perkawinan baik secara hukum maupun norma agama sangat diperlukan. Hasil putusan ini menimbulkan konsekuensi dengan terjadinya pembatalan perkawinan itu menyebabkan perkawinan sebelumnya tidak pernah terjadi. Pasal 99 KHI menyebutkan bahwa: *"Seorang anak sah yaitu seorang yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah"*. Secara langsung anak tersebut dinasabkan kepada bapaknya kemudian mendapatkan semua hak dari bapaknya, dengan resminya anak menjadi anggota keluarga melalui garis keturunan atau garis nasab, anak tersebut berhak mendapatkan berbagai macam hak bahkan mewarisi harta, dengan demikian hubungan antara kedua orang tua dengan anaknya tidak anak pernah terputus sampai kapanpun, ayah dan Ibunya berkewajiban memberikan kasih sayang dan pemenuhan hidup anaknya hingga dewasa. Ayah dan Ibu (orang tua) adalah yang pertama-tama dapat mewujudkan kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Sebagai lingkungan sosial pertama yang dikenal anak, orang tua bertanggung jawab memberikan asuhan dan bimbingan kepada si anak[14]. Apabila status anak yang dilahirkan merupakan anak luar kawin atau anak zina yang ada dalam uraian hasil penelitian Penulis. Maka, ia hanya mendapatkan pemenuhan hak dari pihak Ibu dan keluarga Ibunya saja, sebab hubungan nasabnya sudah terputus dan dinasabkan kepada Ibu dan keluarga Ibunya. Mengingat bahwa

dalam Putusan Perkara tersebut anak tersebut lahir sebelum usia pernikahan selama enam bulan.

Menurut Penulis, bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berlangsungnya hidup manusia dan berlangsungnya sebuah bangsa dan Negara. Anak tidak saja masa depan melainkan adalah masa kini. Dimasa depan kualitas anak ditentukan oleh apa yang kita perbuat dimasa kini. Artinya ketika dunia berharap dimasa depan ada peradapan manusia yang lebih baik maka Negara sebagai perlindungan tidak boleh terlambat untuk mensejahterakan dan melindungi hak-hak anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 bahwa: *“Negara menjamin setiap anak berhak atas berlangsungnya hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. Karena itu, aturan hukum tetaplah memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-haknya, meskipun perkawinan orang tuanya telah dibatalkan atau bahkan tidak adanya perkawinan.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), tiap-tiap anak pada hakekatnya adalah tetap anak dari orang tuanya, terlepas dari itu apakah dia lahir dalam sebab ikatan perkawinan yang sah secara hukum positif atau di luar perkawinan semacam itu. Sehingga setiap anak berhak memperoleh layanan dan tanggung jawab yang sama dalam perwalian, pemeliharaan, pengawasan, serta berbagai layanan yang diberikan Negara pada setiap warganya[15]. Hak semacam ini melekat kepada setiap individu yang lahir ke dunia, kesemua hak yang harus dijamin oleh Negara dengan piranti hukum yang ada serta aparatus penyelenggaraannya, tanpa memandang status perkawinan orang tua si anak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menyangkut Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan Ibu dan keluarga Ibunya. Bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak-haknya sulit direalisasikan karena dalam UU Perkawinan sudah menyatakan anak luar kawin hanya memiliki hubungan dengan Ibu dan keluarga Ibunya. Dampak psikologis terhadap anak luar kawin ialah anak akan menjadi menutup diri dan anak tersebut akan selalu merasa berbeda dengan yang lainnya, lahir sebagai anak luar kawin akan membawa berbagai kesulitan terhadap anak yang sebagian

besar ditimbulkan oleh lingkungan sekitarnya karena tidak mendapat dukungan yang cukup dari lingkungannya, Penulis berpendapat bahwa anak tersebut akan menjadi seorang anak yang kaku secara sosial dan sulit menyesuaikan diri di lingkungan sekitar.

Lingkungan sering kali tidak membuat hal ini menjadi mudah bahkan justru menonjolkan persoalan tersebut, jika anak hidup dilingkungan yang selalau menekankan bahwa dirinya berbeda maka secara tidak langsung psikologisnya anak merasa dirinya bukanlah orang yang cocok berada dalam lingkungan manapun. Meskipun Negara telah memberikan perlindungan terhadap anak luar kawin melalui peraturan perundang-undangan yang ada, Namun dalam implementasinya belum tentu dapat menjangkau keseluruhan hak yang harus didapatkan oleh anak luar kawin, terlebih lagi untuk anak luar kawin yang keberadaannya tidak diakui dan diinginkan oleh kedua orang tuanya.

KESIMPULAN

Putusan Perkara Nomor 1166/Pdt/G/2020/PA.Pwr telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyatakan Akta Nikah tidak berkekuatan hukum dan hak keperdataan anak luar kawin menimbulkan pengaruh besar terhadap anak karena tidak mendapat perlindungan hukum seperti pemeliharaan dan kesejahteraan anak. Akibat hukum dari perkara pembatalan perkawinan tersebut disebabkan karena perkawinan dianggap tidak pernah ada maka anak tersebut merupakan anak tidak sah atau anak luar kawin, karena dilahirkan sebelum masa minimal kehamilan yaitu enam (6) bulan dari waktu perkawinan. Maka tidak akibat hukum mengenai hal nafkah, wali, dan kewarisan terhadap anak, sebagai akibat anak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Faizin, "Konsep Keluarga Sakinah Mahmud Al Misri dalam Kitab Al-Ziwaj Al-Islami Al-Sa'id," *Isti'dal J. Stud. Huk. Islam*, vol. 7, no. 2, pp. 249–279, 2021.
- [2] A. D. E. Saputri, K. D. Putri, N. Firdausi, and L. C. Nisa, "Analisis Yuridis Perceraian Luar Pengadilan di Desa Nyormanis Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura," *Al-Hukama'*, vol. 9, no. 2, pp. 433–458, 2019, doi: 10.15642/alhukama.2019.9.2.433-458.

- [3] E. Darmawijaya and F. Hasanah, "Peran Suami Istri Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren," *El-USRAH J. Huk. Kel.*, vol. 3, no. 1, p. 84, 2020, doi: 10.22373/ujhk.v3i1.7707.
- [4] R. M. M. Arunde, "Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974," *Lex Priv.*, vol. 6, no. 2, pp. 102–109, 2018.
- [5] S. Suwardi, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama," *Ensiklopedia Soc. Rev.*, vol. 3, no. 1, pp. 78–84, 2021.
- [6] T. Sudrajat, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia," *Kanun J. Ilmu Huk.*, vol. 13, no. 2, pp. 111–132, 2011.
- [7] N. M. Simanjuntak, "Tinjauan Yuridis atas Pembatalan Perkawinan serta Akibat Hukumnya (Studi Putusan No. 1009/Pdt. G/2009/PA. Mdn. Pada Pengadilan Agama Kelas I-A Medan)," *Premise Law J.*, vol. 7, pp. 1–17, 2017.
- [8] E. Kantriburi, K. Sudiatmaka, and K. F. Dantes, "Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Pernikahan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pdt/2020)," *Komun. Yust.*, vol. 5, no. 3, pp. 284–296, 2022.
- [9] S. Turatmiyah, M. Syaifuddin, and A. Novera, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Pengadilan Agama Sumatera Selatan," *J. Huk. Ius Quia Iustum*, vol. 22, no. 1, pp. 163–179, 2015, doi: 10.20885/iustum.vol22.iss1.art8.
- [10] M. A. H. Labetubun and S. Fataruba, "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan," *Batulis Civ. Law Rev.*, vol. 1, no. 1, p. 54, 2020, doi: 10.47268/ballrev.v1i1.430.
- [11] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- [12] Wirhanuddin, "Mediasi Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar," *J. Diskurs. Islam*, vol. 1, no. 2, pp. 231–253, 2013.
- [13] N. Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia," *J. Ilm. Mizani Wacana Hukum, Ekon. Dan Keagamaan*, vol. 4, no. 1, pp. 43–52, 2018, doi: 10.29300/mzn.v4i1.1009.
- [14] A. I. I. D. Putri, "Kedudukan Hukum Anak Akibat Perkawinan Siri Ditinjau Dari hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1

- Tahun 1974," *J. Ecosyst.*, vol. 17, no. 3, pp. 903–912, 2017.
- [15] A. Rahmi and S. Sakdul, "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010," *Lega Lata*, vol. 1, no. 2, pp. 264–286, 2016.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
